

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia tidak terlepas dari istilah makhluk sosial (zoonpoliticoon), yang berarti tidak bisa hidup tanpa ada manusia lainnya. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain telah manusia miliki sejak mereka lahir. Naluri tersebut mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup. Allah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan, terbukti dengan adanya laki-laki dan perempuan. Makhluk hidup mempunyai tujuan untuk melanjutkan keturunan, caranya yaitu dengan berkembang biak. Untuk bisa berkembang biak manusia khususnya umat islam harus melewati suatu proses sakral yang dinamakan pernikahan (Chasanah, 2018). Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q. S Ar-Ruum ayat 2:


وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.

Pernikahan selain untuk berkembang biak, disamping itu pernikahan juga merupakan anjuran dan ajaran agama Islam. Perkawinan atau pernikahan menurut bahasa yaitu berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak nikah ialah ijab dan qabul yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah sesuai dengan yang ditentukan oleh Islam. berbicara pernikahan maka kita dapat memandang dari dua sisi. Pertama pernikahan sebagai perintah agama, kedua pernikahan adalah satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama yang mana kedua sisi ini harus dipenuhi sebagaimana mestinya. Suatu pernikahan juga memiliki tujuan yaitu untuk membangun keluarga yang *sakinah* (ketentraman), *mawaddah* (penuh rasa cinta) dan *rohmah* (kasih sayang) sebagaimana yang terkandung dalam Q.S Ar-Ruum ayat 2 yang telah dipaparkan diatas.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, atau bisa dikatakan organisasi bio-psiko-sosio-spiritual di mana setiap anggota keluarga saling terikat untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan. Keluarga merupakan pembentuk kematangan individu dan struktur kepribadian. Selain itu keluarga juga merupakan bagian dari elemen pokok pembangunan wujud pendidikan, menciptakan proses naturalisasi sosial, pembentuk kepribadian, serta memberi berbagai kebiasaan baik khususnya pada anak.

Fondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia adalah keluarga yang kuat dan utuh. Kekuatan keluarga sangatlah berpengaruh bagi kekuatan suatu bangsa, karena masa depan bangsa dibangun di atas kekuatan

fondasi keluarga. Melalui institusi keluargalah pembangunan manusia dilakukan.

Menciptakan keluarga yang kuat dan utuh tentu perlu adanya kerja sama antara anggota keluarga untuk itu dibutuhkan ikhtiar yang kuat, khususnya pada perempuan dan laki-laki yang sedang dan akan membangun rumah tangga. Setiap pasangan mempunyai prasyarat yang harus dimiliki, seperti pengetahuan tentang mewujudkan keluarga bahagia, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga, serta komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Keluarga yang kuat dan utuh akan sulit terwujud apabila prasyarat tersebut tidak dimiliki oleh pasangan perempuan dan laki-laki. Efeknya dapat menjadikan kehidupan perkawinan itu rapuh dan rentan mengalami konflik yang tak berujung sehingga berakhir dengan perpecahan atau perceraian. Perceraian akan memunculkan persoalan bangsa, persoalan tersebut seperti lahirnya proses pemiskinan khususnya pada perempuan dan anak. Di samping itu perceraian juga menjauhkan anak dari kehidupan yang sehat dan sejahtera, serta hak-hak anak banyak yang terabaikan.

Perceraian adalah berakhirnya ikatan pernikahan suami istri baik secara hukum, agama dan negara. Perceraian di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2013 menyebutkan bahwa angka perceraian di Indonesia mencapai peringkat tertinggi di Asia Pasifik. Salah satu kota di Indonesia yang angka perceraianya setiap tahun meningkat yaitu Kota Bandung. Bandung adalah

kota terbesar kedua di Indonesia, sebagaimana kota besar lainnya angka perceraian di Kota Bandung setiap tahunnya terjadi peningkatan (Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2017).

Peristiwa perceraian senantiasa memberikan dampak yang mendalam baik kepada suami istri maupun anak. Ada dampak positif dari peristiwa perceraian, hal itu akan terasa jika perceraian memang jalan satu-satunya untuk memperoleh ketentraman diri, situasi konflik dapat diakhiri, dan rasa tidak puas serta perbedaan paham dapat dihindari. Dampak negatif dari perceraian pasti ada dan terasa oleh suami istri maupun anak, itu terjadi karena perceraian menimbulkan ketegangan dan merupakan salah satu perubahan yang paling sulit bagi individu. Di zaman sekarang ini perceraian sudah dianggap hal yang lumrah, sehingga banyak individu yang akan menikah tidak memikirkan secara matang kehidupan setelah menikah bahkan banyak yang tidak mengetahui dan memahami ilmu pernikahan seperti peran dan fungsi masing-masing dalam sebuah rumah tangga. Hal itu jika dibiarkan maka akan banyak memunculkan masalah-masalah dari berbagai segi baik fisik, psikis, ekonomi dan sosial.

Dari data statistik Pengadilan Agama Bandung, tercatat jenis perkara perceraian dari tahun 2015 sampai 2018 selalu mengalami peningkatan. Angka perkara perceraian sepanjang tahun 2015 tercatat sebanyak 4731 gugatan, tahun 2016 tercatat sebanyak 5200 gugatan, tahun 2017 tercatat sebanyak 5414 gugatan, dan tahun 2018 tercatat sebanyak 5669 gugatan. Angka tersebut merupakan hasil penjumlahan dari jenis perkara cerai gugat dan cerai talak.

Ragam faktor melatarbelakangi banyaknya jumlah perceraian yang terjadi. Data statistik Pengadilan Agama Bandung juga mencatat tentang faktor penyebab perceraian diantaranya masalah ekonomi, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga, mabuk, poligami, murtad, judi, dihukum penjara madat, cacat badan, kawin paksa dan zina. Dari berbagai jenis faktor penyebab perceraian tersebut jika dilihat dari data statistik maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling banyak menjadi penyebab perceraian di Kota Bandung adalah faktor ekonomi yang mana pada tahun 2018 mencapai 2295 gugatan (Laporan Tahunan PA Bandung, 2018).

Melihat setiap tahun angka perceraian terus bertambah sehingga dikhawatirkan bisa menghambat untuk mencapai taraf keluarga yang kuat dan utuh pada masyarakat Kota Bandung, hal ini menunjukkan perlu adanya pencerahan berupa bimbingan dan pembinaan, baik itu berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, psikiater, atau bahkan diperoleh dari lembaga pemerintah yang berwenang dan bertugas dalam pembinaan perkawinan yang tujuannya untuk mencegah perceraian dan agar mampu meningkatkan pemahaman mengenai konsep keluarga harmonis (sakinah) yang sebenarnya demi terciptanya keluarga yang kuat dan utuh.

Pemerintah maupun lembaga non pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka perceraian. Seperti tahap mediasi dan nasihat perkawinan yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama dan KUA. Menyikapi fenomena tersebut Seksi Bimbingan Masyarakat Islam di

Kementerian Agama Kantor Kota Bandung menyelenggarakan kegiatan “Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin” sebagai upaya penguatan perkawinan. kegiatan ini tidak hanya menguatkan dari segi pengetahuan, selain itu harus bisa memampukan pasangan nikah dalam mengelola konflik dan menghadapi tantangan kehidupan yang semakin berat, sehingga rumah tangga mampu terhindar dari perceraian. Karena realitanya banyak pasangan calon pengantin yang belum mengetahui tentang tujuan, syarat serta hak dan kewajiban suami istri sehingga itu bisa menjadi pemacu terjadinya perselisihan setelah menikah bahkan bisa sampai terjadi perceraian. Maka program “Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin” menjadi langkah strategis dalam membentuk rumah tangga yang kuat dan utuh serta membantu pasangan calon pengantin dalam membuat perencanaan yang matang dalam pernikahan dan rumah tangga.

Menurut salah seorang fasilitator kegiatan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung berinisial S menyatakan bahwa kegiatan ini ada sebagai upaya pencegahan perceraian di Kota Bandung yang mana perceraian ini setiap tahunnya terus meningkat dan untuk mewujudkan ketahanan keluarga menuju keluarga sakinah.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengetahui lebih jauh mengenai program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian di atas adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung?
2. Bagaimana kelebihan dan Kekurangan program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin untuk mencegah perceraian yang diselenggarakan oleh Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung?
3. Bagaimana hasil program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perceraian yang diselenggarakan Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung.
 - b. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam mencegah perceraian yang diselenggarakan oleh Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung.

- c. Untuk mengetahui hasil program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perceraian yang diselenggarakan Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini besar harapan untuk bisa memberi sumbangan pemikiran dan dapat digunakan kembali sebagai referensi bagi disiplin ilmu bimbingan dan konseling islam khususnya dalam ranah bimbingan perkawinan.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada semua pihak berkenaan dengan program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung dengan tujuan mencegah perceraian.

E. Landasan Pemikiran

Bagian ini menguraikan pemikiran mendalam peneliti berdasarkan hasil penelusuran terhadap hasil penelitian serupa dan relevan yang dilakukan sebelumnya, jurnal, dan uraian teori yang dipandang relevan dan akan dijadikan sebagai acuan dalam penelitian. Uraian bagian ini terdiri atas:

1. Hasil Penelitian Sebelumnya

- a. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Pebriana Wulansari (2017) tentang “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)”. Dalam skripsi tersebut diungkap bahwa peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan dan dampak Bimbingan Pranikah sebagai pencegah perceraian Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan KUA Kecamatan Kedondong.
- b. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Siti Roiatun (2017) tentang “Bimbingan Pranikah untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora”. Dalam skripsi tersebut diungkap bahwa peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan dan kelebihan serta kekurangan bimbingan pranikah untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora.
- c. Sedangkan penelitian tentang “Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Bandung (Studi di Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung)” yang dilakukan oleh peneliti ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jelas dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada proses pelaksanaan, kelebihan dan kekurangan,

dan hasil Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Bandung yang diselenggarakan oleh Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung Kota Bandung.

2. Landasan Teori

Bimbingan dalam Bahasa Inggris "*Guidance*" atau akar kata "*Guide*" yang secara harfiah berarti mengarahkan, memandu, mengelola, dan menyetir (Satriah, 2018: 31). Bimbingan merupakan "*helping*" identik dengan "*aiding, assisting, atau availing*" yang artinya bantuan atau pertolongan. Makna bantuan di sini menunjukkan bahwa yang aktif mengembangkan diri, mengatasi masalah, atau mengambil keputusan adalah individu sendiri. Dalam proses bimbingan, pembimbing berperan sebagai fasilitator. Individu yang dibantu adalah individu yang sedang berkembang dengan segala keunikannya. Teknik bantuan disesuaikan dengan pengalaman, kebutuhan, dan masalah individu (Nurihsan, et al., 2012: 5-7).

Menurut Prayitno (2004: 99) Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan oleh ahli, kepada seorang atau beberapa individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Tujuannya, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri, dengan memanfaatkan kekuatannya, dan sarana yang ada.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan merupakan bentuk bantuan untuk mengarahkan individu atau kelompok kecil baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Bimbingan tersebut diberikan oleh seorang ahli dengan tujuan agar yang dibimbing dapat mengembangkan dirinya sendiri, dengan memanfaatkan kekuatan diri dan sarana yang ada.

Pernikahan menurut istilah bahasa Indonesia adalah perkawinan yang dewasa ini kerap kali dibedakan antara perkawinan dan pernikahan, akan tetapi pada prinsipnya hanya pernikahan dan perkawinan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja (Sudarsono. 1997: 62) dalam jurnal Wibisana (2016: 186).

“Ta’rif pernikahan ialah *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram” (Rasjid. 2014: 374).

Bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Adapun unsur-unsur dari bimbingan perkawinan diantaranya yaitu subjek bimbingan perkawinan, objek bimbingan perkawinan, materi bimbingan perkawinan, metode bimbingan perkawinan dan media bimbingan perkawinan (Wulansari. 2017: 117).


Istilah bimbingan perkawinan sering disebut juga bimbingan pranikah yang juga sering disebut kursus calon pengantin. Secara umum bimbingan (kursus) perkawinan merupakan pemberian bekal pengetahuan,

pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada anak-anak muda usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Bimbingan perkawinan juga merupakan kegiatan yang diadakan khusus untuk yang belum menikah dan akan melaksanakan pernikahan, dengan tujuan membantu pasangan calon pengantin sebelum melangkah ke gerbang perkawinan dan merupakan upaya membantu pasangan calon pengantin agar mereka bisa memecahkan masalah yang dihadapi melalui cara-cara saling menghargai (Nazri, 2018: 20).

Cerai atau talak berasal dari bahasa Arab "*thalaq*" yang artinya cerai atau perceraian. Dalam istilah agama, talak berarti lepasnya ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan (Priyana, 2011: 13). Menurut Syarifuddin (2009: 189) dalam UU Perkawinan, perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri dijelaskan dengan menggunakan istilah "Putusnya Perkawinan".

Perceraian adalah realitas sosial yang mempunyai dua sisi. Di satu sisi bersifat negatif karena bertentangan dengan hakekat perkawinan, dan menimbulkan sejumlah akibat yang tidak diharapkan. Di sisi lain bersifat positif karena perceraian sebagai solusi konflik antara suami-istri, bahkan dengan keluarga. Sisi positif atau negatif fakta tersebut juga berdasarkan pada acuan hukum (Oiladang, 2012: 235).

3. Kerangka Konseptual



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kementerian Agama Kantor Kota Bandung Jalan Soekarno Hatta No. 498 Bandung dengan alasan tersedianya program yang berkaitan dengan penelitian sehingga data-data dan informasi yang diperlukan akan mudah diperoleh.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *Fenomenologis*, pendekatan ini digunakan karena kegiatannya memahami segala aspek subjek dari perilaku orang (Moleong, 2013: 56). Yang dimaksud perilaku dalam penelitian ini adalah fenomena atau perilaku dalam proses pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung.

3. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Dengan metode jenis ini maka akan menghasilkan prosedur data deskriptif dapat berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Arikunto, 2002: 4). Dengan metode ini peneliti dapat gambaran tentang situasi dan kondisi pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung, kemudian akan

diperoleh gambaran jelas tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang akan diambil dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Proses pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung.
- 2) Kelebihan dan kekurangan program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam mencegah perceraian yang diselenggarakan oleh Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung Kota Bandung.
- 3) Hasil program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perceraian yang diselenggarakan Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung.

b. Sumber Data

Sumber data merupakan unsur utama untuk memperoleh data kongkrit. Sumber data yang telah ditentukan harus memberikan informasi data yang diperlukan dalam penelitian, sumber data yang berkaitan dengan objek penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

- 1) Sumber data primer

Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak penyelenggara yaitu JFU (Jabatan Fungsional Umum) yang sekaligus panitia program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dari pihak Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung, pasangan yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin pada tahun 2018, dan peserta (pasangan calon pengantin) kegiatan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin tahun 2019 yang dapat menjelaskan tentang program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber tertulis di perpustakaan berupa buku-buku, jurnal, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan bahan penelitian skripsi ini.

5. Penentuan Informan

a. Informan dan Unit Analisis

Subjek penelitian ini adalah pihak penyelenggara yaitu JFU (Jabatan Fungsional Umum) yang sekaligus merupakan panitia program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dari pihak Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung, pasangan yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin pada tahun 2018, dan peserta (pasangan calon pengantin)

kegiatan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin tahun 2019 yang dapat menjelaskan tentang Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Sedangkan unit analisis atau batasan suatu objek yang dianalisis dari penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian fokus pada proses pelaksanaan, kelebihan dan kekurangan, dan hasil program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perceraian yang diselenggarakan Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung.
- 2) Pendekatan yang digunakan adalah *fenomenologis*.
- 3) Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif.
- 4) Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara.

b. Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian ini ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling* yaitu proses penentuan informan berdasarkan pertimbangan penelitiannya saja yang menganggap unsur-unsur yang dikehendaki telah ada dalam anggota sampel yang diambil. Menurut Sugiyono “purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2016: 85).” Alasan menggunakan teknik *Purposive Sampling* adalah karena tidak semua sampel mempunyai kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Untuk itu, peneliti memilih teknik *Purposive*

Sampling yang menetapkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti menetapkan kriteria informan untuk penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Kriteria informan dari pihak penyelenggara; JFU Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung, panitia pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, dan memahami tentang Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.
- 2) Kriteria informan dari peserta Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin; pasangan yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin pada tahun 2018, dan peserta (pasangan calon pengantin) kegiatan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin tahun 2019 yang berasal dari Kota Bandung dan yang dapat menjelaskan tentang program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data secara sistematis, pengamatan ini melihat keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa harus memanipulasi. Peneliti mengambil data dengan mendatangi dan melihat langsung proses pelaksanaan program

Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Kantor Kota Bandung. Adapun dalam penelitian ini peneliti terlibat kegiatan orang yang sedang diamati, hal ini bisa disebut dengan observasi partisipan. Observasi pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengamati proses, kelebihan dan kekurangan, serta hasil program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam mencegah perceraian yang diselenggarakan oleh Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung.

b. Wawancara

Peneliti mengambil data dengan cara wawancara, bentuk wawancara dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur karena dilakukan dengan terencana dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan (Emzir, 2010: 38). Narasumber yang diwawancarai yaitu pihak penyelenggara yakni JFU Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung, pertanyaan yang diajukan pada narasumber pertama ini mengacu kepada rumusan masalah yang membahas tentang proses dan kekurangan serta kelebihan program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Narasumber kedua yakni pasangan yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin pada tahun 2018, dan peserta (pasangan calon pengantin) kegiatan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin tahun 2019 yang berasal dari Kota Bandung dan dapat menjelaskan tentang Program Bimbingan Perkawinan bagi

Calon Pengantin, pertanyaan yang diajukan pada narasumber kedua ini mengacu pada rumusan masalah yang membahas tentang kelebihan dan kekurangan serta hasil program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Dengan demikian jelas bahwa pertanyaan saat wawancara mengacu kepada rumusan masalah yang sudah dibuat.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh data dokumen-dokumen, baik berupa buku panduan, foto-foto, dan rekaman.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk menghimpun sumber informasi yang ada pada buku-buku, artikel, website, jurnal dan lain sebagainya. Ini bertujuan untuk mendapatkan pencerahan dan pengetahuan mengenai masalah yang diteliti, selain itu juga untuk menegaskan kerangka teori atau landasan teoritis sehingga memudahkan dalam proses penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari data dengan sistematis yang diperoleh dari wawancara dan catatan lapangan melalui cara mengkategorikan data, memilih manayang penting dan tidak penting, kemudian tidak serta dalam membuat kesimpulan (Rokhmad, 2010: 50). Analisis data penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dan setelah dilapangan. Setelah data tersaji maka penulis memberikan interpretasi dan menganalisis program

Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Bandung. Penganalisisan dalam penelitian ini mengikuti model analisa Miles dan Huberman dalam buku Sugiono (2007: 337) sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Peneliti mengumpulkan data sebanyak mungkin sesuai tujuan penelitian yang telah ditentukan kemudian direduksi data. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu kegiatan menyusun sekumpulan informasi yang didapat, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan bisa berupa gambaran suatu objek yang masih gelap dan dapat berupa hubungan kausal hipotesis atau teori. Pada bagian ini peneliti diharapkan dapat menjawab sesuai rumusan penelitian secara jelas mengenai program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Bandung.